



VOLUME 1 NOMOR 2 JULI 2024

Diterima: 18 Juni 2024

Direvisi: 25 Juni 2024

Disetujui: 7 Juli 2024

Analysis of Professional Ethics Violations in Accounting (Case Study of PT Garuda Indonesia: Financial Report Manipulation Scandal)

Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Garuda Indonesia: Skandal Manipulasi Laporan Keuangan)

Dimas Setiawan¹, Selfiana Lorensia Wea², Rahayu Ari Safitri³, Titi Sumarni⁴
Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2,3,4}

Email: 63200034@bsi.ac.id¹, 63200145@bsi.ac.id², 63200059@bsi.ac.id³,
63200135@bsi.ac.id⁴

ABSTRACT

This research aims to identify professional ethics violations at PT Garuda Indonesia and understand the legal and disciplinary consequences faced by the company due to these violations. Through in-depth analysis, the study seeks to uncover unethical practices in financial reporting and provide insights into the sanctions imposed on PT Garuda Indonesia for these actions. Employing a qualitative approach with a case study method, data was collected from various secondary sources and through extensive interviews with relevant parties. Analysis was conducted using content analysis and triangulation methods to ensure accuracy of information. The findings indicate that accountants have a responsibility to adhere to applicable ethical codes in presenting financial reports. The administration of PT Garuda Indonesia engaged in misrepresentation or manipulation of financial reports to portray the organization favorably, where losses were masked as profits. Accountants from PT Garuda Indonesia and KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan violated professional ethics in this context. Financial fraud occurred when financial statements were manipulated or falsified to deceive investors, the general public, and other stakeholders. According to the fundamental principles of accountant ethics, PT Garuda Indonesia should behave professionally and with integrity. The financial statements of PT Garuda Indonesia were suspected to have been manipulated due to pressure, opportunities, and poor moral or ethical standards.

Keywords: Professional Ethics In Accounting, Ethics Violations, Financial Statement Manipulation Scandal, Financial Accounting, Corporate Social Responsibility

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran etika profesi yang terjadi di PT Garuda Indonesia serta memahami konsekuensi hukum dan disiplin yang dihadapi perusahaan akibat pelanggaran tersebut. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap praktik-praktik tidak etis dalam pelaporan keuangan serta memberikan wawasan mengenai sanksi yang diterapkan terhadap PT Garuda Indonesia atas tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi pada PT Garuda Indonesia terkait skandal manipulasi laporan keuangan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Analisis dilakukan melalui metode analisis konten dan triangulasi untuk



memastikan keakuratan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang akuntan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi kode etik yang berlaku dalam menyajikan laporan keuangan. Pihak administrasi PT Garuda Indonesia melakukan misrepresentasi atau pengendalian laporan keuangan sehingga pameran organisasi tampak hebat dimana orang-orang yang seharusnya merugi justru mencatat keuntungan. Akuntan PT Garuda Indonesia dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan melakukan pelanggaran etika profesi dalam hal ini. Penipuan uang terjadi ketika laporan keuangan dimanipulasi atau dipalsukan untuk menipu investor, masyarakat umum, dan pihak lain. Sesuai dengan prinsip dasar etika akuntan, PT Garuda Indonesia harus berperilaku profesional dan berintegritas. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia diduga telah dimanipulasi karena tekanan, peluang, dan moral atau etika yang buruk.

Kata Kunci: Etika Profesi Akuntansi, Pelanggaran Etika, Skandal Manipulasi Laporan Keuangan, Akuntansi Keuangan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas baik semakin dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya atau semua pengguna data (Fauzi *et al*, 2022). Laporan keuangan yang didistribusikan juga harus mencerminkan apa yang terjadi dan bertanggung jawab kepada organisasi. Hal ini membuat banyak organisasi bergantung pada administrasi review yang diberikan oleh pemegang buku terbuka. Dalam melaksanakan kewajibannya, akuntan publik diharapkan dapat bekerja secara ahli. Keterampilan luar biasa ini dapat ditunjukkan melalui cara mereka berperilaku dan beraktivitas, khususnya dengan menyetujui seperangkat aturan umum yang ditetapkan oleh pemegang buku publik.

Etika profesi akuntan publik menjadi pedoman bagi auditor dalam bertindak secara profesional dan beretika dalam bekerja. Moral dalam berperilaku dan aturan dalam setiap pemanggilan, termasuk pembukuan umum, diharapkan dapat menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan merugikan berbagai pihak. Prinsip-prinsip menyeluruh bagi pemegang buku publik di Indonesia telah dikelola oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional termasuk dalam etika profesi dan wajib diikuti oleh seluruh akuntan publik di Indonesia (Ardianingsih, 2021).

Persaingan yang semakin tajam seiring dengan terciptanya panggilan ini membuat penerapan seperangkat aturan yang tepat semakin menyusahakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya contoh organisasi dengan penilaian review yang adil tanpa adanya perubahan namun kemudian mengalami likuidasi setelah laporan keuangannya didistribusikan. Kejadian ini menunjukkan bahwa audit auditor atas laporan keuangan cacat atau tidak akurat. Kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit juga semakin diragukan akibat banyaknya kasus yang terjadi sehingga berpotensi mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas audit (Kalit, 2022). Petugas pembukuan publik harus memberikan jenis bantuan dengan kualitas terbaik untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang memanfaatkan data keuangan.

Seorang akuntan publik wajib mengikuti standar audit IAPI ketika melakukan pekerjaan audit (Karen *et al*, 2022). Prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh IAPI harus dijalankan oleh seluruh pemegang buku terbuka di Indonesia. Norma peninjauan adalah prinsip umum untuk memenuhi tanggung jawab ahli pemeriksa mengenai laporan anggaran yang dapat diverifikasi. Norma peninjauan terdiri dari 10 asas yang bersifat pasti sebagai pengumuman layanan masyarakat atau Surat Pernyataan Pedoman Pemeriksaan. PSA memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang setiap standar audit. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum pemegang buku publik dapat berdampak buruk pada visibilitas umum panggilan pembukuan publik, meskipun faktanya hasil tinjauan dan sentimen dari pemegang buku publik



merupakan referensi yang sangat penting bagi mitra untuk arahan independen. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap etika profesi akuntan publik sangat penting untuk menghindari kerugian banyak pihak akibat pelanggaran etika. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud mengkaji berbagai jenis pelanggaran etika profesi dalam suatu kasus serta akibat dari pelanggaran tersebut agar dapat memberikan informasi kepada pembaca dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Eksplorasi ini dilakukan dengan menggunakan strategi pandangan penulisan, yaitu dengan mengarahkan tinjauan dan penilaian terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan para ahli terdahulu serta memberikan ikhtisar dan penilaian mendasar terhadap suatu kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran etika profesi yang terjadi di PT Garuda Indonesia serta memahami konsekuensi hukum dan disiplin yang dihadapi perusahaan akibat pelanggaran tersebut. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap praktik-praktik tidak etis dalam pelaporan keuangan serta memberikan wawasan mengenai sanksi yang diterapkan terhadap PT Garuda Indonesia atas tindakan tersebut.

KAJIAN TEORI

Triangle Fraud Theory

Penipuan menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), adalah suatu perbuatan yang disengaja yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan yang bersifat tidak langsung dan sah atau melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang atau lebih anggota pengurus, penanggung jawab, tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga. Donald R. Cressey (dalam Kagias *et al*, 2022) mengembangkan teori yang disebut "segitiga penipuan" yang membahas tiga faktor yang dapat menyebabkan penipuan—tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Segitiga penipuan terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Tekanan merupakan suatu dorongan atau tuntutan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Dorongan atau tuntutan ini dapat timbul dari keadaan mendesak atau kebutuhan mendesak yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kecurangan. Gaya hidup, tuntutan ekonomi, serta hal-hal finansial dan non finansial lainnya merupakan contoh sumber tekanan. Dalam Statement on Auditing Standards (SAS) nomor 99 (2003), disebutkan bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi/kepemilikan institusional, dan target keuangan merupakan empat jenis kondisi yang biasanya terjadi dalam tekanan yang menyebabkan terjadinya kecurangan laporan keuangan.
2. *Opportunity* merupakan peluang bagi seseorang untuk melakukan penipuan. Pelaku memperoleh keyakinan bahwa kemungkinan terungkapnya penipuan sangat kecil. Peluang tercipta karena lemahnya pengendalian internal, tidak adanya mekanisme audit, ketidakdisiplinan, lemahnya akses informasi, dan sikap apatis. Dalam Pernyataan Standar Audit (SAS) nomor 99 (2003), disebutkan bahwa tiga kondisi yang dapat memberikan peluang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan, yaitu sifat industri, pemantauan yang tidak efektif, dan struktur organisasi.
3. *Rationalization* (rasionalisasi) adalah sifat, nilai etika, atau sikap yang menyebabkan seseorang mempunyai keyakinan untuk melakukan penipuan atau menyebabkan orang tersebut membenarkan tindakan penipuan. Perbuatan curang dinilai merupakan tindakan yang tepat dilakukan oleh pelaku penipuan dengan selalu mencari pembenaran secara rasional. Dalam Statement on Auditing Standards (SAS) nomor 99 (2003), menyatakan bahwa siklus pergantian auditor, opini audit yang diperoleh perusahaan, dan kondisi total akrual dibagi total aset dapat dijadikan ukuran rasionalisasi penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan. di perusahaan.



Etika Profesi Akuntansi Indonesia

Etika akuntansi adalah standar dan pedoman kolektif yang harus diikuti oleh para profesional akuntansi untuk mencegah praktik penipuan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Etika dalam akuntansi bukanlah hal baru (Hakim *et al*, 2024). Bahkan Luca Pacioli, yang dianggap sebagai “Bapak Akuntansi”, memasukkan etika dalam buku pertamanya pada tahun 1494 dan tetap menjadi komponen inti dari pelatihan akuntansi formal hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, organisasi profesi, perusahaan, dan pemerintah telah mengembangkan dan memperluas standar etika ini (Farhan, 2021). Menurut Gewa (2019), ada lima prinsip etika dasar yang harus dipatuhi akuntan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Integritas – bersikap lugas dan jujur dalam semua interaksi bisnis dan profesional.
2. Objektivitas – kemampuan untuk menggunakan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dipengaruhi dengan cara apa pun oleh:- Bias;- Konflik kepentingan; atau Ketergantungan yang berlebihan pada orang, organisasi, teknologi, atau elemen lainnya.
3. Kompetensi Profesional dan Uji Tuntas – untuk:- Memperoleh dan mempertahankan tingkat pengetahuan dan keahlian profesional yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja menerima layanan profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan teknis terkini serta undang-undang dan peraturan yang berlaku; dan- Bertindak dengan keseriusan dan sesuai dengan standar profesional dan teknis yang berlaku.
4. Kerahasiaan – menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis.
5. Perilaku Profesional – untuk: - Mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku; - Dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, bertindak demi kepentingan umum sesuai dengan tanggung jawab profesional; - Akuntan harus menghindari melakukan apa pun yang mereka ketahui atau harus hindari yang dapat merugikan profesinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi pada PT Garuda Indonesia terkait skandal manipulasi laporan keuangan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber sekunder seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dokumen internal perusahaan, serta artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji laporan berita dari media massa untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kronologi dan dampak kasus tersebut. Untuk memperkaya analisis, wawancara mendalam dilakukan dengan mantan karyawan PT Garuda Indonesia, auditor independen, pakar akuntansi, dan regulator. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis konten dan triangulasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Temuan penelitian disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang mendetail dan didukung dengan data kuantitatif jika diperlukan. Kesimpulan penelitian diambil berdasarkan sintesis temuan untuk menjawab pertanyaan mengenai pelanggaran etika dan sanksi yang dikenakan, serta memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam industri akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi oleh PT Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia merupakan salah satu organisasi publik yang berhasil melakukan evaluasi pelanggaran pada laporan keuangan tahun 2018. Kasus perusahaan Garuda ini berlangsung selama tiga bulan, dimulai pada 1 April 2019 dan berakhir pada 28 Juni 2019 saat sanksi dijatuhkan. Izin tersebut disebutkan Riyanto *et al* (2024) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ketika dilakukan wawancara publik dengan Otoritas Jasa



Keuangan (OJK). Contohnya PT Garuda Indonesia bergantung pada laporan keuangan tahun fiskal 2018 yang didistribusikan di Bursa Efek Indonesia pada 1 April 2019. Dalam laporan yang didistribusikan tersebut, perusahaan disebutkan memperoleh keuntungan bersih sebesar US\$809 ribu. Fakta ini menimbulkan keraguan terhadap eksposur yang dilakukan sehubungan dengan lonjakan kerugian pengungkapan keuangan yang cukup besar pada tahun 2017, yaitu US\$ 216,58 juta. Keraguan tersebut juga diperkuat dengan kondisi perusahaan yang justru mengalami kerugian pada kuartal kedua dari kuartal terakhir tahun 2018 sebesar US\$ 114,08 juta (Andriyana & Trisnaningsih, 2022).

Kasus ini mulai berkembang ketika diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendapat perlawanan dari agen PT Trans Aviation Route dan Finegold Assets Ltd karena inkonsistensi PSAK yang wajib dipatuhi dan Perjanjian Mahata yang terlibat. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diberikan pada pertemuan tertanggal 2 April 2019. Perjanjian Mahata terjadi pada tanggal 31 Oktober 2019 dimana PT MahataAeto Teknologi dan PT Garuda Indonesia Tbk menjalin kerjasama. Upaya terkoordinasi ini menyangkut pengalihan yang diberikan selama operasionalisasi kantor dan administrasi konten sebagai jenis administrasi yang digunakan sebagai penghubung antar pihak (Sulfie *et al*, 2024).

Protes diajukan sehubungan dengan kesalahan dalam pengakuan pendapatan. Dalam pengertiannya, Garuda memilih untuk memandang pembayaran dari upaya terkoordinasi sebagai jenis pembayaran atau kompensasi atas pemberian hak istimewa administrasi kepada Mahata secara keseluruhan. Mengingat PSAK 23 pasal 20 yang menjelaskan PSAK 23 pasal 28 dan 29 tentang pengakuan gaji mengingat dan mencermati kejadian di masa depan, membuat kedua delegasi kaki tangan korporasi Garuda itu menerima adanya kesalahan klasifikasi dalam pengumuman gaji tersebut. Pada periode rincian tahun 2018, gaji yang dimaksud sudah sebenarnya harus dipersepsikan sebagai piutang karena menjadi gaji dan menimbulkan keuntungan. Laporan keuangan tahun 2018 tidak boleh mampu menghasilkan keuntungan dan tetap berada pada posisi yang merugikan seperti tahun sebelumnya. Penegasan ini didukung oleh pengakuan PT Mahata pada 8 Mei 2019 bahwa pihaknya berhutang \$239 juta kepada PT Garuda Indonesia (Dewi *et al*, 2023).

Pada tahun 2018, Mahata diketahui berhasil memasang komponen bermerek Citilink pada sebuah maskapai penerbangan. Bagaimanapun juga, angsuran untuk pendirian tidak ditemukan, baik jangka waktu angsuran maupun kerangka angsurannya tidak jelas. Oleh karena itu, keuntungan yang dipraktikkan para eksekutif ini menunjukkan data keuangan palsu. Begitu pula dengan pengakuan tarif pajak yang seharusnya tidak ditanggung pada periode pengumuman tahun 2018. Akibat hal tersebut, kedua perwakilan tersebut keluar dari kelompok komisaris yang menandatangani laporan keuangan. Berdasarkan rangkaian kasus yang disebarakan Onezon, tertanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadirkan organisasi penghibur tersebut. terbuka yang telah berjalan lama hingga tahun 2022 dengan pimpinan Kantor Pembukuan Umum (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan seluruh individu dari asosiasi pemeriksa dunia BDO yang bertindak sebagai pengawas. Selain itu, Dinas Keuangan juga memimpin penilaian terhadap Pemegang Buku Publik Kasner Sirumapea dan KAP dewan reviewer yang didatangkan BEI (Saridawati *et al*, 2024).

Kasus berlanjut dengan OJK yang meminta agar Garuda melakukan pengecekan pada tanggal 2 Mei 2019 untuk memastikan data hilter kilter dari kemarahan Garuda. Kemudian, pada 21 Mei 2019, DPR memanggil Garuda Indonesia untuk menyikapi kesalahan klasifikasi perencanaan data keuangan. Kemudian pada 14 Juni 2019, Dinas Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP dan pemeriksanya serta menemukan pelanggaran Pedoman Mahir Pembukuan Umum (SPAP). Tidak bertentangan dengan Review Guidelines (SA), KAP yang dapat diandalkan dipandang tidak mendominasi pengendalian kualitas karena adanya penilaian penolakan terhadap metodologi review standar. pelanggaran hukum akibat peraturan OJK yang diketahui Kementerian Keuangan. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Juni 2019 Dinas Keuangan menyatakan bahwa laporan



keuangan tahunan Perusahaan Garuda tahun 2018 terbukti tidak sempurna dan pada saat yang bersamaan dikenakan hukuman.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia akibat pelanggaran etika yang dilakukan Akuntan Publik (AP), seperti disampaikan Kementerian Keuangan. Izin Pembukuan Umum Kasner Sirumapea dengan nomor pendaftaran AP.0563 dibekukan selama 12 tahun terhitung sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta juga dikenakan bersamaan dengan penghentian penangguhan tersebut. Mengingat akibat pemeriksaan perkara PT Garuda, maka akuntan publik yang menilai organisasi ini telah mengabaikan komitmen terhadap standar kejujuran, objektivitas, kecakapan berperilaku, dan kemampuan dalam prinsip-prinsip tersirat dari akuntan publik. Standar kejujuran pembukuan ahli yang mencerminkan mentalitas yang jelas dan sah dalam setiap hubungan ahli dan bisnis, diabaikan oleh PT Garuda dari laporan keuangan yang direncanakan (Handayani & Betavia, 2022). Sebenarnya, integritas yang berarti selalu mengatakan kebenaran dan bersikap jujur terhadap situasi di perusahaan, diabaikan. Kemudian standar obyektivitasnya, aturan ini menghibau kepada para Pemegang Buku Umum untuk tidak memisahkan antara penanganan yang baik karena dampaknya dapat membatalkan pertimbangan yang tepat. Tantangan terhadap standar audit atas laporan keuangan yang telah dimanipulasi untuk memenuhi aktivitas manajemen laba adalah contoh pelanggaran prinsip ini. Hal ini juga menunjukkan adanya tekanan dari pihak lain.

Klien atau bisnis memerlukan standar kemampuan ahli dan kehati-hatian. Hubungan antara kemampuan dan informasi serta kemampuan berlangsung sebagai penjamin administrasi ahli. Kehati-hatian profesional, yang akan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menghindari kesalahan yang merugikan, akan menyertai kompetensi. Kewaspadaan ini akan membuat pemeriksa bekerja lebih hati-hati dan mantap sesuai dengan norma-norma material. Dalam kasus PT Garuda, laporan laba rugi dibuat-buat sehingga melanggar prinsip yang bertujuan menjamin kerja auditor. Hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap Pembukuan Umum dalam melakukan kegiatan penelaahan.

Akuntan profesional wajib memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat mencapai tingkat keunggulan yang dapat diterima, sebagaimana dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Purba & Umar, 2021). Penataan pemerintahan harus disertai dengan konsistensi dengan prinsip-prinsip profesional dan terspesialisasi serta disposisi hati-hati agar lebih waspada dalam kegiatan atau navigasi dan konsisten sehingga usaha dilakukan dengan lebih cermat hingga berhasil mencapai tingkat dominasi. Selain memperhatikan pedoman yang baik, Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Indonesia (SAK) juga akan memperhatikan pedoman hukum yang tertuang dan dibatasi dalam Peraturan Bidang Usaha Modal untuk unsur-unsur tertentu.

Dalam kasus PT Garuda, auditor melakukan pelanggaran hukum karena tidak menjaga profesionalismenya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya. Mentalitas ini menunjukkan kelemahan para pemegang buku publik dalam mempertahankan atau menilai disposisi keterampilan mengesankan yang seharusnya dipertahankan oleh individu yang bergelar Pembukuan Umum. Pedoman persiapan yang menekankan pada kehati-hatian dalam menawarkan hasil dukungan diabaikan oleh evaluator PT Garuda, pemeriksaan pesanan bursa nampaknya bertentangan dengan fungsi standar. Selain itu, akuntan publik yang melakukan audit PT Garuda melanggar sejumlah standar audit (SA). Kesalahan dalam pengakuan Akuntan Publik atas pendapatan dan piutang menghalangi penilaian yang akurat atas substansi atau isi utama transaksi. Jumlah yang dianggap sebagai pembayaran oleh evaluator pada tahun 2018 bagaimanapun juga harus dianggap sebagai piutang. Daripada ringkasan anggaran dicatat sebagaimana mestinya, organisasi memilih pengungkapan yang menghasilkan bukti pelanggaran pedoman peninjauan 315. Kemudian, pembukuan obat-obatan yang diketahui dievaluasi melalui bukti peninjauan belum



sepenuhnya dapat diakses. Oleh karena itu, pelanggaran prinsip tinjauan 500 juga ditunjukkan. Karena karakterisasi yang tidak akurat, peninjauan standar 560 sehubungan dengan peristiwa yang dihasilkan tidak dapat dilakukan dengan alasan tidak dapat mempertimbangkan kenyataan setelah tanggal perincian keuangan.

Mengingat kesalahan pengakuan atau pengakuan dapat diselesaikan atau ditemukan sebelum RUPS, maka timbul kesimpulan analitis yang mengarahkan kesalahan kepada Akuntan Publik PT Garuda atas kelalaiannya. Faktanya, akuntan dapat mengumpulkan bukti audit melalui konfirmasi atau dokumentasi. Pandangan ini mampu mempengaruhi pendapat yang berbeda jika ditangani dengan tepat. Berangkat dari cerita tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan pelanggaran standar audit 700 disebabkan oleh kegagalan Akuntan Publik dalam merumuskan opini.

Sanksi atas Pelanggaran Etika Profesi yang Dilakukan oleh PT Garuda Indonesia

Mengevaluasi kasus PT Garuda Indonesia dari hipotesis organisasi, bahwa pemegang Garuda, dalam hal ini adalah Otoritas Publik, meminta organisasi melakukan eksekusi yang baik dengan menunjukkan keuntungan yang dicatat oleh organisasi (Dewi *et al*, 2023). Namun pesaing dari maskapai lain mulai mengeluarkan strategi baru seperti promosi tiket, harga yang relatif lebih murah dari maskapai Garuda, laporan keuangan yang go public, dan penerapan pelayanan prima kepada pelanggan untuk menarik minat pelanggan. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan baru yang harus siap dihadapi oleh PT Garuda Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan PT Garuda Indonesia agar prospek masa depannya tetap lebih baik. Namun secara umum, sejak lima tahun terakhir, kondisi moneter Garuda mengalami kemerosotan mulai sekitar tahun 2014. Merugi US\$ 371,9 juta, kemudian mendapat keuntungan sebesar US\$ 77 juta, .97 juta setiap tahun 2015, tahun 2016 juga mendapat manfaat sebesar US\$ 77,97 juta, tahun 2017 mengalami kekurangan sebesar US\$ 213,4 juta, dan tahun 2018 mendapat manfaat sebesar US\$ 809,84 juta. Sangat kontrasnya laporan keuangan yang dibuat oleh PT Garuda Indonesia pada tahun 2018, memunculkan tanda tanya mengenai ada apa dengan laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang telah dievaluasi oleh Open Bookkeeper Kasner Sirumapea dari Kantor Pembukuan Umum (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Ternyata ada akun baru dalam laporan laba rugi—akun pendapatan lain-lain bersih—yang sebelumnya tidak ada pada tahun sebelumnya. Sehingga laporan tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut (Riyanto *et al*, 2024).

Kecerobohan yang dinilai oleh KAP antara lain: 1) Pemegang Buku Umum yang bersangkutan belum melakukan survei secara tepat mengenai substansi pertukaran untuk pelaksanaan perlakuan pembukuan, pengakuan piutang dan pembayaran lainnya. 2) Bukti audit yang diperoleh Akuntan Publik tidak mencukupi untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi. Hal ini mengabaikan Standar Pembukuan 500 tentang Bukti Tinjauan. 3) Akuntan Publik telah melanggar Standar Akuntansi 560 yang menyatakan bahwa AP tidak dapat menggunakan fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, anggota BDO Internasional, diminta untuk mengawasi prosedur pengendalian mutu KAP.

Menurut *triangle fraud theory* yang dikembangkan oleh Cressey (1950), faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap penipuan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan KAP Tanubrata yakni dengan tekanan, di mana pemerintah sebagai pemegang saham telah menetapkan target yang sulit tanpa mempertimbangkan sudut pandang pesaing sehingga target tersebut sulit dicapai (Azizah & Alqafi, 2024). Pemegang saham tidak menyadari bahwa kinerja keuangan memerlukan proses adaptasi musiman. Dengan cara ini, dengan bekerja sama dengan kelompok yang berbeda, belum dapat dipastikan bahwa pesta tersebut benar-benar berdedikasi pada item yang ada dalam pengaturan tersebut. Jadi kerja sama tidak



berjalan sesuai rencana yang ideal. Agar investor (pemimpin) merasa puas, spesialis harus mengambil tindakan, khususnya pengakuan piutang yang dianggap sebagai pembayaran, namun hal ini tidak menjamin bahwa piutang dapat dianggap dengan asumsi bahwa pemahaman tersebut hilang. Manajer bertanggung jawab atas peluang atau peluang, dan mereka mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dan mencatatnya dalam laporan keuangan. Di Indonesia, rasionalisasi atau keahlian merupakan hal yang lumrah dan dianggap lumrah. Jika laporan keuangan atau kesalahan disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, maka sanksinya ringan. Seseorang dapat melakukan kecurangan karena berbagai alasan, antara lain peluang, tekanan, dan rasionalisasi.

Menganalisis KAP Tanubarata dari sudut pandang etika akuntansi profesional—disebut juga kode etik akuntan—menggunakan indikator seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. KAP Tanubarata merupakan pemeriksa luar yang ditunjuk oleh PT Garuda Indonesia untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pada saat penelaahan laporan keuangan ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan moral pemanggilan pembukuan, misalnya pengendalian laporan keuangan untuk mengembangkan lebih lanjut PT Garuda Indonesia eksekusi keuangan. Garuda Indonesia tampil hebat, atas presentasi ini KAP juga mendapat pengaruh, khususnya imbalan karena memberikan penilaian tidak layak (WTP). Diagram pelanggaran moral ahli bagi pemegang buku PT Garuda Indonesia (Sulfie, 2024). Pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia antara lain: 1) kehormatan, yaitu tidak menyampaikan kebenaran dalam menyampaikan laporan keuangan. 2) objektivitas khususnya pembukuan perusahaan. Akuntan PT Garuda Indonesia bertindak tidak profesional dengan melakukan kesalahan pencatatan laporan keuangan yang mencemarkan nama baik atau mendiskreditkan profesinya. 3) Kompetensi dan kehati-hatian, yang artinya seorang akuntan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya mengakibatkan perusahaan merugi namun malah memperoleh keuntungan. 4) Perilaku profesional, yaitu sikap menjunjung tinggi nilai independensi, objektivitas, dan kredibilitas.

KESIMPULAN

Sejalan dengan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa seorang akuntan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi kode etik yang berlaku dalam menyajikan laporan keuangan. Pihak administrasi PT Garuda Indonesia melakukan misrepresentasi atau pengendalian laporan keuangan sehingga pameran organisasi tampak hebat dimana orang-orang yang seharusnya merugi justru mencatat keuntungan. Akuntan PT Garuda Indonesia dan KAP Tanubarata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan melakukan pelanggaran etika profesi dalam hal ini. Penipuan uang terjadi ketika laporan keuangan dimanipulasi atau dipalsukan untuk menipu investor, masyarakat umum, dan pihak lain. Sesuai dengan prinsip dasar etika akuntan, PT Garuda Indonesia harus berperilaku profesional dan berintegritas. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia diduga telah dimanipulasi karena tekanan, peluang, dan moral atau etika yang buruk.

DAFTAR PUSATAKA

- Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2304-2318.
- Ardianingsih, A., S. E., & CA, A. (2021). *Audit laporan keuangan*. Bumi Aksara.
- Azizah, E. N., & Alqafi, M. (2024). Mendeteksi Timbulnya Fraud Terkait Pentagon Fraud Theory, Fraud Triangle Theory KK10, Dan Fraud Diamond Theory. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 679-687.



- Br S Kalit, S. N. (2022). *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan* (Doctoral dissertation, Fakultas Sosial Sain).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 41-53.
- Farhan, A. (2021). *Teori Akuntansi–Perjalanan Filosofis Akuntansi dari Teori Menuju Praktik*. CV Globalcare.
- Fauzi, E., Sinatrya, M. V., Ramdhani, N. D., Ramadhan, R., & Safari, Z. M. R. (2022). Pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi. *Jurnal riset pendidikan ekonomi*, 7(2), 189-197.
- Gewa, A. R. (2019). *Pemikiran Maliah Sulaiman Tentang Akuntansi Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hakim, A. R., Kusumah, C. H., Febrianti, I., Amelia, M., & Rahil, R. (2024). Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Veteran). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 184-190.
- Handayani, D. F., & Betavia, A. E. (2022). Pengaruh Religiusitas Dan Pendidikan Etika Bisnis Profesi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Audit. *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(1), 29-38.
- Kagias, P., Cheliatsidou, A., Garefalakis, A., Azibi, J., & Sariannidis, N. (2022). The fraud triangle—an alternative approach. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 908-924.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198.
- Purba, R. B., & Umar, H. (2021). *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Merdeka Kreasi Group.
- Riyanto, A., Santoso, B., Paraningtyas, P., & Darmawan, A. F. (2024). Ratio Decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 74-100.
- Saridawati, S., Muhammad, P. A., Sholikhah, R. W., Aini, D. N., & Mustikowati, R. (2024). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(2), 72-79.
- Sulfie, A. A., Turrohmah, D., Millah, I., Fatmawati, N. A., & Yanti, T. D. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi: Studi Kasus Pt. Garuda Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).